

**PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI UANG KERTAS ASING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

CIA RAMAWATI

1921030566



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/ 2023 M**

**PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI UANG KERTAS ASING
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kecamatan
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Dalam kehidupan ini manusia tidak lepas dari transaksi jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain jual beli barang atau benda, terdapat pula jual beli uang. Biasanya yang lazim terjadi adalah jual beli uang kertas asing sebagaimana di bank atau di *money changer*, selain di kedua tempat tersebut ada juga yang memperjualbelikan uang kertas asing seperti yang terjadi di PT Mitra Muda Reksa Mandiri. Dalam transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri ini penjual melakukan pengambilan keuntungan yang tidak diketahui oleh para pembeli sehingga pembeli merasa dirugikan. Penjual juga melakukan kecurangan dengan cara tidak menjelaskan saat akad awal adanya pemotongan langsung pada transaksi tersebut.


Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling, Bandar Lampung? Bagaimana praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri dalam perspektif Hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri, dan untuk mengetahui praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri dalam perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling, Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung, untuk transaksinya dilakukan secara lisan

dalam pelaksanaannya, tetapi pada akad awal penjual tidak membuat perjanjian atau kesepakatan kepada pembeli sehingga pembeli merasa dirugikan karena saat menerima uang yang telah menjadi ringgit berkurang dari nominal awal. Jual beli tersebut jika dilihat dari segi perspektif hukum Islam tidak sesuai atau tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan rukun syarat jual beli dan prinsip-prinsip jual beli, yang salah satu nya ada dalam proses transaksi yaitu harus ada kejelasan mengenai pemotongan langsung saat transaksi terjadi, sedangkan dalam transaksi jual beli uang kertas asing ini penjual tidak menjelaskan apapun. Praktik transaksi jual beli ini juga menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli yaitu tidak adanya kejelasan, keterbukaan pada transaksi dan kerelaan antara kedua belah pihak. Bisnis ini dia lakukan untuk mencari keuntungan yang lebih besar.

Kata Kunci : *Uang Kertas Asing, Hukum Islam, Jual beli*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cia Ramawati
NPM : 1921030566
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Transaksi Jual Beli Uang Kertas Asing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2023

Penulis



Cia Ramawati
1921030566



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'IAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Praktik Transaksi Jual Beli Uang Kertas
Asing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
di PT. Mitra Muda Reksa Kemiling Bandar
Lampung)**
Nama : Cia Ramawati
NPM : 1921030566
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan daalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

NIP. 197012282000031002

NIP.19871222201931006

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP.19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Praktik Transaksi Jual Beli Uang Kertas Asing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling, Bandar Lampung)”** disusun oleh **Cia Ramawati NPM 1921030566**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal **Jum'at, 29 Desember 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Skretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Abuzar Alghifari, S.Ud., M. Ag.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Fia Luthiah Nur, M.H.I
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. "

(Q.S. An-Nisa': 29)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas rencana-Nya dan kemudahan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai ungkapan cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sation dan Ibu Miwati yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan dan paling saya cintai. Terimakasih Bapak Ibu yang Selalu memberikan dukungan cinta kasih sayangnya dengan sepenuh hati merawat, membesarkan serta menyemangati sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara saya tercinta Andi Susanto, Iwan Fahiri, Yeyen Heliputra, Yuni Melisa dan saudara-saudara lainnya yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh kepada saya sehingga saya mampu untuk berjuang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua pembimbing saya Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag dan Bapak Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag. yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya serta selalu memberikan motivasi dan dukungan
4. Almamater tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Cia Ramawati, dilahirkan di Curup pada tanggal 12 Juni 2000. Anak kelima dari pasangan Bapak Sation dan Ibu Miwati. Penulis menempuh pendidikan tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 15 Curup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015, setelah itu melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong dan selesai pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari pihak baik moril maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan selama proses pembuatan skripsi terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Orang Tua, Kakak, dan semua keluarga yang telah berdoa dengan tulus memberikan motivasi keberhasilan penulis.

7. Staff dan para calon Pekerja Migran Indonesia PT Mitra Muda Reksa Mandiri yang membantu penulis dan mengizinkan penulis untuk meneliti di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 terutama Muamalah kelas L yang memberikan semangat dan kebersamaannya.
9. Sahabat saya tercinta Ayu Lisa Fransiska, Enggitia Wulan Suci dan sahabat ratu lebah Dewi, Dyas, Fitri, Lulus, Noni yang senantiasa membantu, memberikan saran dan dukungannya kepada penulis.
10. Untuk orang terdekat penulis Nurul Aziz, terimakasih karena selalu menemani, memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi bagian dari hidup saya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Aamiin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis



Cia Ramawati
1921030566

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
3. Dasar Hukum Jual Beli	22
4. Macam-macam Jual Beli.....	26
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	27
6. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	29
B. Jual Beli Uang dalam Islam.....	30
1. Pengertian Uang.....	30
2. Sejarah Uang.....	32

3. Uang Kertas Asing	33
4. Jual Beli Uang dalam Islam	34
5. Fatwa MUI.....	40

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Profil Umum Lokasi Penelitian	43
1. Sejarah PT. Mitra Muda Reksa Mandiri.....	43
2. Letak Lokasi	43
3. Visi dan misi	43
4. Struktur Organisasi	45
B. Praktik Transaksi Jual Beli Uang Kertas Asing dalam Perspektif Hukum Islam	46

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Transaksi Jual Beli Kertas Asing PT. Mitra Muda Reksa.....	53
B. Praktik Transaksi Jual Beli Uang Kertas Asing di PT.Mitra Muda Reksa dalam Perspektif Hukum Islam	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi	60

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul. Judul dari skripsi ini adalah **“Praktik Transaksi Jual Beli Uang Kertas Asing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri)”**. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Transaksi adalah sebuah bentuk pertemuan antara pembeli dengan penjual. Yang mana pertemuan ini menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang ditunjukkan dengan adanya bukti nyata. Seperti dokumen dan data yang diinput pada sebuah jurnal melalui proses pencatatan data¹.
2. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati².
3. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.³

¹ Bastian Andre, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Erlangga, 2018), 24.

² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 168.

³ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing” (2017).

4. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah tentang praktik transaksi jual beli uang kertas asing dikaji dalam perspektif Hukum Islam, khususnya yang terjadi di kalangan calon pekerja migran Indonesia di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan pada lingkungan di mana masyarakat itu tinggal. Aktivitas sosial ekonomi berarti ada suatu kegiatan yang terjadi antara satu, dua atau lebih masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan perekonomiannya.

Hukum Islam adalah Syariah, yang berarti aturan yang dibawa oleh Nabi SAW, yang ditetapkan Allah untuk umatnya, dan hukum yang terkait dengan iman dan hukum yang terkait dengan tindakan umat Islam. Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya, yang biasanya memperhatikan tidak hanya ibadah, tetapi juga urusan Muamalah, yaitu pengaturan hubungan antar manusia.

Manusia adalah seorang makhluk yang hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat hidup mandiri, dalam hal ini manusia memerlukan makhluk lain yaitu manusia lain untuk hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan selalu berdampingan antara satu dengan yang lainnya, disadari atau tidak, untuk mencukupkan suatu kebutuhan hidupnya. Yang disebut muamalat sendiri yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan di dalam hubungannya dengan orang lain.

⁴ Dr. H. Muchamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2.

Transaksi merupakan hal yang sering dilakukan dalam masyarakat dan yang dijunjung tinggi serta dimuliakan oleh Islam. Dalam kegiatan *muamalah* manusia membutuhkan landasan dan juga dasar untuk memulainya⁵. Islam membawa hikmah yang jelas dalam kehidupan *Muamalah*. Semua bentuk *Muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya⁶.

Jual beli di dalam masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut Hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak mengetahui sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam dalam kegiatan jual beli ini⁷.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber Hukum Islam banyak contoh jual beli yang benar menurut Islam. Di era sekarang banyaknya penjual yang lebih mengedepankan keuntungan individu, tanpa melihat ketentuan-ketentuan Hukum Islam.

Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Bahwa secara agama terdapat nilai mengenai hal-hal baik, buruk, jahat, seperti pihak yang menzalimi dan ter-*dzalimi*. Maka dari itu, prinsip pengetahuan akan etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas

⁵ Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 2 (2022): 15, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

⁶ Djuwaini Damyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁷ Mas'ud Ibnu dan Abidin Zainal, *Fiqih Madzhab Syafi'i . Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*, ed. oleh Abdul Djalil Maman (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992), 22.

ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Rasulullah Saw telah mengajarkan etika bisnis dalam Islam. Kaum muslim yang bergerak dalam bidang perdagangan seharusnya mengetahui tentang hukum jual beli. Diriwayatkan oleh Umar ra berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya sambil berkata: tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan. Jika tidak maka berarti memakan riba baik ia sadar atau tidak. Sebagaimana firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”. (Q.S Al-Baqarah: 278).

Dalam jual beli di haruskan adanya alat tukar yang disebut dengan uang. Uang ada dalam bentuk logam dan kertas. Masing-masing negara memiliki uang kertas yang tidak sama nilainya. Uang Kertas asing adalah mata uang luar negeri seperti Dolar Amerika, Poundsterling Inggris, Ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa.

Al-sharf secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-adl* (seimbang). *Al-sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan. *Al-sharf* juga diartikan sebagai jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang berbeda valuta (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misal rupiah dengan dolar atau sebaliknya). Dalam Islam tentang jual beli uang di mana ketentuan jika yang ditransaksikan mata uang sejenis

maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*)⁸. Selanjutnya disebutkan tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

PT. Mitra Muda Reksa Mandiri adalah suatu perusahaan di bidang memberangkatan calon pekerja migran Indonesia yang melewati proses yang panjang. Kegiatan jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa mandiri ini dimulai sejak tahun 2015. Awalnya penjual sekaligus dari staff PT. Mitra memberikan informasi kepada pembeli atau calon Pekerja Migran Indonesia bahwa ada jual beli uang kertas asing di PT. Mitra ini. Sebelum terjadinya transaksi jual beli uang kertas asing ini penjual mengambil terlebih dahulu uang yang berbentuk rupiah pada pembeli lalu penjual melakukan tukar menukar uang lagi pada suatu Bank resmi terlebih dahulu. Jual beli uang kertas asing ini hanya untuk khusus calon pekerja migran Indonesia yang berproses di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri saja, tidak untuk umum.

Jual beli pada PT. Mitra Muda Reksa Mandiri tidak secara tunai yang mengharuskan pembeli memberikan terlebih dahulu uang yang akan diperjual-belikan. Praktik jual beli di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri masih memperlihatkan dengan jelas bahwa penjual ingin mendapatkan keuntungan dengan cara penambahan uang lebih dalam transaksi tersebut, di mana pada saat transaksi terjadi uang rupiah yang telah diberikan oleh pembeli kepada penjual sebelumnya sudah berbentuk mata uang asing yaitu ringgit. Penjual tidak memberitahu kepada pembeli di akad awal jika jual beli ini ada pemotongan langsung, yaitu biaya admin yang tidak dijelaskan dari awal dan sangat mengambil keuntungan yang banyak.

Harga kurs resmi pada saat itu dari Bank 1 RM Malaysia adalah Rp3.200. Misalnya contoh dengan nilai kurs sekian melakukan transaksi di sebuah Bank dengan nilai uang Rp.1.000.000 maka akan mendapatkan sekitar 320 RM jika dirupiahkan senilai dengan Rp.995.000. Jika menukarkan di

⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli" (2002).

sebuah *money changer* melakukan transaksi sebesar Rp.1.000.000 maka akan mendapatkan 300 RM jika dirupiahkan senilai dengan Rp.960.000, karena *money changer* di akad awal menjelaskan bahwa mengambil keuntungan sebesar 7-8 % dari nilai transaksi. Sedangkan, transaksi jual beli yang terjadi di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri tidak menjelaskan ada admin maupun pemotongan di dalam transaksi. Jika melakukan transaksi sebesar Rp.1.000.000 maka pembeli akan mendapatkan 280 RM yang jika dirupiahkan senilai dengan Rp.896.000 karena penjual memotong langsung admin tersebut tanpa memberitahu pembeli, sehingga di akad selanjutnya yaitu pada transaksi jual beli terjadi, mau tidak mau pembeli harus menerima uang yang berbentuk ringgit itu sudah berkurang cukup banyak dari nominal awal. Dalam transaksi ini PT. Mitra Muda Reksa Mandiri terlalu banyak mengambil keuntungan dan terlalu jauh dengan nilai yang seharusnya pembeli dapatkan, dan ini termasuk suatu unsur kezaliman.

Dari penjelasan singkat di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih dalam tentang jual beli uang kertas asing dan peneliti memilih Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai pembeli uang kertas asing yang berproses di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri sebagai acuan objek penelitian. Dengan begitu maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Praktik Transaksi Jual Beli Uang Kertas Asing dalam Perspektif Hukum Islam** “ Studi di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai praktik transaksi jual beli uang kertas asing dalam di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini adalah perspektif Hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah :

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung?
2. Bagaimana praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung dalam perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung dalam perspektif Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah dalam wacana ilmu pengetahuan berkaitan dengan praktik transaksi jual beli uang kertas asing dalam perspektif hukum Islam di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung. Sehingga dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan serta dapat menjadi bahan acuan

untuk penelitian selanjutnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis, penulisan penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian berkaitan dengan persoalan akad jual beli sangat sering diteliti oleh peneliti sebelumnya⁹. Oleh karena itu, berikut penelitian yang senada yang menjadi acuan agar terjadinya keterbaruan penelitian yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2020 dengan judul, “ Nilai Ringgit Dan Rupiah Dalam Transaksi Jual Beli Pada Masyarakat Desa Aji Kuning Perbatasan Ri-Malaysia “. Masalah penelitian ini adalah dimana penggunaan mata uang rupiah dan mata uang ringgit pada masyarakat perbatasan khususnya di Pulau Sebatik, ternyata berlaku pada semua jenis transaksi. Baik itu proses jual beli, maupun pada proses tukar mata uang. Pada proses jual beli mereka kerap menggunakan ringgit sebagai alat pembayaran. Praktik penukaran uang yang dilakukan oleh calo-calo yang berperan sebagai agen yang sering menawarkan penukaran uang rupiah ke ringgit ataupun sebaliknya. Namun ternyata ada perbedaan nilai antara jasa penukaran resmi dengan calo. Penukaran uang melalui calo, sedikit lebih tinggi nilai tukarnya dibanding melalui jasa penukaran resmi. Namun yang menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin menukarkan mata uangnya melalui calo uang adalah harus berhati-hati karena

⁹ Universitas Islam Negeri Raden Intan, *Pedoman Penulisan Terhadap Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

calo uang kerap menggunakan uang palsu¹⁰. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik transaksi menggunakan 2 mata uang yang dijadikan alat tukar di wilayah yang masih merupakan NKRI. Di mana seharusnya mata uang rupiah saja yang digunakan dan diatur dalam UU. Adapun persamaan di dalam penelitian nya adalah pada penukaran uang ringgit. Perbedaan nya di mana ringgit tersebut digunakan pada pembayaran di akad jual beli.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Safitri Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dengan judul, “ Transaksi Valuta Asing Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Menurut Konsep As-Sharf (Studi Kasus Pada Pt. Koeta Radja Money Changer) “ Masalah dalam penelitian ini adalah, sebuah *Money Changer* akan mempunyai daftar harga tukar (kurs) dari berbagai mata uang asing, misalnya Dollar, Euro, Yen, Poundsterling dan lainnya terhadap Rupiah. Kurs jual dan kurs beli adalah berbeda. Jika seseorang yang ingin menukarkan uang dollar dengan rupiah, maka *Money Changer* akan membeli dengan harga lebih rendah daripada harga jual kurs tersebut. Selisih nominal tersebutlah yang menjadi keuntungan pihak *Money Changer*. Dalam prinsip syari'ah, pertukaran valuta asing dapat dikategorikan dalam penukaran emas dengan emas yang sama , perak dengan perak yang sama, atau emas dengan perak yang dikenal secara terminologi fiqih sebagai al sharf. Oleh karena itu menjadi sangat penting dalam Islam untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu sudah sesuai dengan prinsip syariah, atau terhindar dari unsur riba, gharar dan spekulasi¹¹. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas penukaran mata uang asing, tapi

¹⁰ Ardi, "Nilai Ringgit Dan Rupiah Dalam Transaksi Jual Beli Pada Masyarakat Desa Aji Kuning Perbatasan Ri-Malaysia" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020), 12.

¹¹ Safitri Lia, "*Transaksi Valuta Asing Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Menurut Konsep As-Sharf*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 10.

terdapat perbedaan yaitu penelitian ini ada pada money changer sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti tidak ada pada bidang *money changer*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Annika Raziqa Fakultas Syari'ah Jurusan *Muamalah* Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2013 dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing Di Pt Valasindo Surabaya". Berkenaan dengan uang, dalam prinsip ekonomi konvensional, timbul pemikiran nilai uang menurut waktu (*time value of money*). Konsep *time value of money* muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup. Hal ini berarti nilai waktu dari uang bisa bertambah dan berkurang akibat perjalanan waktu, walaupun tanpa disebabkan oleh upaya-upaya. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dengan demikian, uang juga dapat disewakan (*kasing*) dan uang dapat pula diperjualbelikan dengan kelebihan, baik *on the spot* maupun secara tangguh. Pertukaran emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya Rupiah ke Rupiah atau US Dollar (USD) kepada Dollar kecuali sama jumlahnya. Namun bila berbeda jenisnya, seperti Rupiah kepada Dollar atau sebaliknya maka dapat ditukarkan sesuai dengan *market rate* (harga pasar) yaitu harus sesuai dengan Kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat itu. Tulisan ini secara khusus membahas tentang transaksi valuta asing dalam pandangan Islam. Ditemui bahwa tidak semua jenis transaksi valuta asing dapat dibenarkan secara Hukum Islam. Valuta asing jenisnya ada tiga (*spot, forward* dan *swap*).¹² Valuta asing yang hanya bisa diterima dalam praktek *muamalah* Islam adalah transaksi valuta asing jenis *spot*. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang transaksi valuta asing. Adapun perbedaannya, membahas

¹² Raziqa Annika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing Di Pt Valasindo Surabaya" (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2013), 14.

jenis transaksi penukaran mata uang dengan cara *spot*, *forward* dan *swap*.

Dari penelitian-penelitian hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang praktik transaksi jual beli uang kertas asing dalam perspektif Hukum Islam di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* menggunakan metode deskripsi pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan¹³. Penelitian ini adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden, yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan buku-buku, termasuk juga hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan jual beli uang kertas asing yang terjadi di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian tertulis atau lisan dari objek yang diamati.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan fakta-fakta

¹³ Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), 143.

¹⁴ Setiawan Albi Anggito Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

yang tampak atau ada mengenai praktik transaksi jual beli uang kertas asing dalam perspektif hukum Islam. Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan secara lebih spesifik mengenai praktik transaksi jual beli uang kertas asing dan perspektif Hukum Islam terhadap jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri.

2. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh dari seseorang atau individu ataupun dari sekelompok orang¹⁵. Jadi data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Staf PT. Mitra Muda Reksa Mandiri dan konsumen/Calon Pekerja Migran Indonesia penukaran mata uang di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder mendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi lain.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini populasinya merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 staf dan calon pekerja migran Indonesia yang berjumlah 10 orang perharinya untuk berangkat ke negara tujuan yaitu Malaysia yang melakukan transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri, sehingga seluruhnya ada 11 orang.

¹⁵ Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Adapun cara dalam menentukan sampel, penulis menggunakan cara *sampling jenuh* yaitu teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya di dalam populasi, jadi semua anggota populasi menjadi sampel, yaitu 11 orang responden yaitu 1 Staf PT. Mitra Muda Reksa Mandiri Kemiling Bandar Lampung, dan 10 konsumen atau calon pekerja migran Indonesia yang melakukan transaksi jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengambilan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Untuk itu, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati praktik jual beli uang kertas asing dalam perspektif Hukum Islam di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi (percakapan) secara verbal dan non verbal, yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dan ide¹⁶. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang diperoleh dilakukan secara langsung antara pencari informasi dan sumber informasi. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data yang akan dilakukan tanpa adanya perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 72.

dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁷

5. Metode Pengelola Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah ingin memahami situasi sosial menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan¹⁸.

¹⁷ Arikunto Suharsono, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 115.

¹⁸ Zuriyah Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 198.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif dengan memakai metode berpikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang pada aktivitas berpikirnya dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus. Dalam penelitian ini penulis memperoleh gambaran umum mengenai praktik transaksi jual beli uang kertas di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sistematika Pembahasan.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langka-langka dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu :

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian, kajian terlebih dahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Landasan teori, di bab ini memuat tentang materi-materi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, pada bab ini materi yang dibahas mengenai pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, serta jual beli dalam islam mulai dari sejarah uang, pengertian uang, uang kertas asing, dan *al-sharf*.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, tentang sejarah PT. Mitra Muda Reksa Mandiri, letak lokasi, visi dan misi, struktur organisasi dan praktik transaksi jual beli uang kertas asing dalam perspektif Hukum Islam.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai pelaksanaan akad jual beli uang kertas asing dan perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli uang kertas asing di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syariah jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.¹⁹

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah, dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu

Jual beli secara etimologi dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli (*al-bai'*) adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.

Jual beli menurut istilah (terminologi), menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar

¹⁹ Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Boogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

syariah.²⁰ Di dalam istilah (terminologi) lainnya yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.²¹
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).²²
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²³

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bawah benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan bukan pula kelezatan yang

²⁰ “Diah Syifauly A’yuni, Akhmad Sobrun Jamil, and Khitnah Ummul Qori’ah, ‘Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam,’ *AL-‘ADALAH : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 3, No.1 (2018): 36-44. E-ISSN:2503-2473,” t.t.

²¹ Nawawi, *Jual Beli dalam Islam* (Yogyakarta: Rajawabli Pers, 1996), 130.

²² zakaria, *al-fiqih al-Islamiy wa adillatuh* (Bandung, 1989), 157.

²³ Hasbi Ash-Shiddiqie, *fiqih Muamalah* (Jakarta: selemba empat, 2011), 97.

mempunyai daya tarik, penukarannya buka mas dan bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tak lepas kata "tukar-menukar" atau "peralihan pemilikan dengan pengganti" hal ini mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata "secara suka sama suka" atau "menurut bentuk yang dibolehkan" mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan oleh syariah.

Pernyataan ini dapat dipahami dengan pengertian bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang saling memindahkan hak milik berdasarkan kesepakatan bersama. Pada dasarnya jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan barang atau barang yang bermanfaat bagi pengguna. Kedua belah pihak menyetujui kesepakatan yang dicapai.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak

²⁴ al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, t.t., 151.

untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²⁵

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat yaitu:

1. *Aqidayn* (penjual dan pembeli), ialah orang yang berakad, orang yang berakad masing-masing terdiri dari satu orang atau beberapa orang, pihak-pihak yang melakukan akad disebut dengan subjek hukum atau yang orang yang melakukan akad. Dalam hal ini orang yang melakukan akad hendaknya memiliki kecakapan bertindak dan kewenangan.
2. *Sighat* (lafat ijab dan qabul), ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.
3. Ada barang yang dibeli, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, akad hibah (pemberian), dan akad gadai.
4. *Maudhu'al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Misalnya, dalam akad jual beli

²⁵ Hendi suhendi, *fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawabli Pers, 2013), 68.

tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

Dalam suatu perjanjian jual beli, rukun mempunyai kedudukan penting dan harus terpenuhi, sebab andai kata tidak di penuhi dari salah satunya, maka perjanjian jual beli tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Di dalam rukun jual beli terdapat *tājāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli, dimana *Sighat* ini mempunyai peranan yang penting dalam jual beli. Untuk menentukan kerelaan antara kedua belah pihak dalam menjalankan transaksi jual beli. Apabila *tājāb* dan *qabūl* tersebut tidak terjadi dalam jual beli masih di anggap sah. Dari permasalahan tersebut ulama² berbeda pendapat dalam penerapannya.

Pengertian syarat adalah “sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya”. Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli.

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak adalah walinya.
- b. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- c. Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.

- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- h. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.²⁶

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat ulama jumhur.²⁷ Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli. Allah SWT mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya sebagaimana jual beli telah disahkan oleh Alqur'an, sunnah dan Ijm'a.

a. Dasar Al-Qur'an

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', firman Allah dalam (QS. Al Baqarah Ayat 275) sebagai berikut:

²⁶ "Muhammad Yunus, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', Amwaluna, Vol. 2 No," t.t., 150.

²⁷ Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, t.t., 4.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan jual beli yang sesuai dalam syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun antara penjual, pembeli, shighat dan objek akadnya.

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya, orang-orang beriman, menyia-nyiakan sebagian hartanya untuk orang lain, yakni dalam segala bentuk pendapatan yang tidak syara', seperti berbagai transaksi ribawi, perjudian, pencurian dan lain-lain yang merupakan berbagai bentuk penipuan dan kezaliman. Bahkan orang-orang yang angkuh dan arogan memakan hartanya sendiri.

a. Dalil-dalil yang terdapat dalam Hadis

1) Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رواه البزار والحاكم

“Nabi Muhammad SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).”

Berdasarkan hadits di atas, jual beli boleh atau boleh, tetapi jual beli bisa wajib dan haram, seperti ketika ada ihtikar yaitu menimbun barang untuk meningkatkan pasokan dan harga. Ketika praktek seperti itu terjadi, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga pasar, dan pedagang harus mematuhi peraturan pemerintah dalam menetapkan harga pasar, dan pedagang juga dapat dihadapkan pada saksi, karena tindakan tersebut dapat merugikan atau mengganggu perekonomian.

2) Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai).” (HR. Al-Baihaqi).”

Hadits menjelaskan bahwa ketika seseorang membeli dan menjual dan membuat kesepakatan dan tidak ada harga antara penjual dan pembeli, pembeli dapat memutuskan apakah akan melanjutkan penjualan atau tidak. Ketika kontrak bisnis

(perjanjian) selesai dan pembayaran dilakukan, salah satu atau keduanya telah meninggalkan tempat kontrak, tidak satu pun dari mereka dapat menarik diri dari bisnis yang diperjanjikan. Kesepakatan antara suka sama suka.

b. Dasar Hukum As-sunah

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²⁸

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mencintai pekerjaan yang jujur, tidak ada kecurangan dalam menjalankan jual beli ataupun pekerjaan lainnya, niscaya Allah SWT menyukai pekerjaan tersebut.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu

²⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 359.

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁹ Berdasarkan dalil dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara³⁰ dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

4. Macam-Macam Jual Beli

Fikih *muamalah*, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

- a. *Bai al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
- b. *Bai al muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing.
- c. *Bai al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (*bank notes*) ataupun bentuk uang giral (*telegrafic transfer atau mail transfer*).
- d. *Bai al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

²⁹ Hendi suhendi, *fiqih Muamalah*, 75.

- e. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. *Ba'i as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai al istishna* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.³⁰

Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (*pesanan*). Menurut kebiasaan para pedagang, salam juga dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai. *Salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya *ilahan* perjanjian yang penyerahan barang-barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat menata stuktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

³⁰ Acing Olana, *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeif* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 19–21.

- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangnya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT
- 6) Menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

b. Hikmah Jual Beli

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keluasan kepada hamba-hambanya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

6. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Perjanjian Akad

Dalam melakukan kegiatan muamalah, perjanjian merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan muamalah, sehingga Islam menganjurkan untuk melakukan atau membuat adanya bukti secara tertulis setiap melakukan kerjasama atau perjanjian, sehingga apabila ada masalah di kemudian hari, bisa dipertanggungjawabkan.

b. Prinsip Kerelaan

Dalam praktik jual beli prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

c. Prinsip Tolong-menolong

Tujuan ekonomi islam ialah untuk mencapai kemaslahatan dan ridha dari Allah SWT dan juga sangat memperhatikan adanya sikap saling tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan apa yang diperintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang terlarang bagi kalian. Meninggalkan segala bentuk kemunkaran dan Allah melarang untuk saling membantu dalam berbuat dosa dan mengerjakan sesuatu yang haram.

d. Prinsip Kejujuran

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Kejujuran merupakan aspek penting dan prasyarat dalam keadilan. Kejujuran merupakan tuntutan yang mutlak untuk bisa mencapai kebenaran dan keadilan. Bila seseorang tak bisa

berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar.

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.

f. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah, keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

g. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

B. Jual Beli Uang dalam Islam

1. Pengertian Uang

Dalam islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk alat transaksi, sebagai alat pembayaran, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat

digunakan dalam suatu wilayah tertentu.³¹ Uang dalam islam hanya sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas karena islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai komoditas karena bukan untuk spekulasi.

Uang secara umum sebagai alat tukar (Samuelson dan Nordhaus, 2001). Definisi ini merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya.³² Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sat system ekonomi (Choudhury, 1997).³³

Uang secara umum juga didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
- 2) Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang.
- 3) Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang.
- 4) Uang adalah harta kekayaan.

³¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

³² Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: kreasi wacana, 2005), 113.

³³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 239.

Dari pengertian di atas mengenai uang, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karenanya, motif memegang uang dalam Islam dilakukan untuk transaksi dan berjaga-jaga saja bukan digunakan sebagai spekulasi. Penggunaan uang dalam Islam diharamkan bila dalam hal ini uang tersebut ditimbun ataupun digunakan untuk tipu daya, riba, bermegah-megahan ataupun lain sebagainya.

2. Sejarah Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter.

Uang kertas pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda dengan denominasi yang kecil dan hanya digunakan untuk kepentingan Belanda. Kemudian, pada tahun 1826, uang kertas mulai

diperkenalkan untuk kepentingan rakyat Indonesia dengan denominasi yang kecil.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 dan mulai menerbitkan uang kertas Indonesia yang pertama. Uang kertas tersebut memiliki denominasi yang lebih besar dari uang kertas sebelumnya dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Bank Indonesia terus menerbitkan uang kertas dengan berbagai denominasi yang semakin besar dan dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih untuk mencegah pemalsuan dan memastikan keamanan transaksi keuangan di Indonesia.

Sejarah uang di dunia maupun Indonesia menunjukkan bagaimana perkembangan mata uang dari masa ke masa, dari yang sederhana hingga semakin canggih dengan fitur keamanan yang lebih mutakhir. Karena perannya yang vital sebagai alat tukar dan pengukur nilai, perlu dijaga keamanannya agar tidak mudah dipalsukan.

3. Uang Kertas Asing

Perdagangan merupakan suatu aktivitas yang sangat penting dalam bidang perekonomian. Volume dan intensitas perdagangan telah mengalami perkembangan yang semakin cepat dalam era globalisasi ini berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kapasitas dan kecepatan transportasi.

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, sebagai orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko perhiasan. Dengan adanya ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini

didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.

Persoalannya uang kertas yang sekarang digunakan mempunyai nilai yang tidak stabil, yaitu selalu mengalami penurunan. Sanusi menjelaskan bahwa ketidakpastian nilai uang kertas adalah akar permasalahan dari ekonomi modern dan menyebabkan munculnya kegiatan-kegiatan yang tidak sah secara agama yang salah satunya adalah praktik bunga (riba). Kendala lainnya adalah mata uang antarnegara yang berbeda mempunyai nilai yang tidak sama, sehingga untuk melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional nilai relatif mata uang harus ditentukan.

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan arena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.

Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang bersangkutan.³⁴

4. Jual Beli Uang dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli Uang (*Sharf*)

Al-sharf secara bahasa berarti al-ziyadah (tambahan) dan al-adl (seimbang). *Al-sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata shorofa yang

³⁴ “Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing.”.

berarti membayar dengan penambahan.³⁵ *Al-sharf* biasa diartikan sebagai, penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli.³⁶ Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa ba'i sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).

Al-sharf dalam syariat Islam adalah pertukaran harta atau uang dengan uang lainnya, berupa emas atau perak, baik sejenis maupun tidak, dengan berat dan ukuran yang sama atau berbeda. Praktek *Al-sharf* ini bisa terjadi pada uang (nuqud) sebagaimana terjadi pada emas dan perak dengan syarat kontan, barang riil dengan barang riil.³⁷

Al-sharf juga diartikan sebagai jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang berbeda valuta (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misal rupiah dengan dolar atau sebaliknya). Pendapat lain mengatakan bahwa *Al-sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Para Imam Madzhab juga mempunyai istilah masing-masing mengenai *Al-sharf* ini diantaranya:³⁸

³⁵ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), 34.

³⁶ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, t.t., 87.

³⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 139.

³⁸ Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubi alAndalusi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, Vol-5* (Beirut: Al-Alamiyah, 2007), 68.

- 1) *Hanafiyah, al-sharf* adalah menjual sebagian harga sesuatu dengan sebagian harga sesuatu yang lain.
- 2) *Syâfi'iyah al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang dan yang sejenisnya. Yang dimaksud *Al-sharf* menurut madzhab Syâfi'î hanya khusus pada uang yang dicetak (madzrub) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syâfi'î dijelaskan bahwa yang dimaksud naqd (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan, emas perhiasan, dan lain-lain.
- 3) *Malikiyah, al-sharf* adalah menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satunya dengan yang lain.
- 4) *Hanabilah, al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang sejenis maupun berbeda jenis.

Secara istilah fiqih, *al-sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (*valas*), atau penukaran mata antara mata uang sejenis.³⁹

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti *Al-sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.

³⁹ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 149.

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Dasar hukum transaksi *Al-sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur'an dan as- Sunnah. Adapun dasar hukum *sharf* dalam Al-Qur'an Landasan syar'i sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas
dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,
Allah Maha Penyayang kepadamu. “*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perdagangan, berdaganglah sesuai dengan ketentuan hukum islam atas dasar suka sama suka dan janganlah mempermaikan atau mencurangi ketika jual beli.

2) As-Sunnah

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa

melanggar batasan-batasan syariat. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ
بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّ
كَيْفِشْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, **maka juallah** sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan.”⁴⁰

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam tukar menukar barang dalam bentuk yang sama maka berat dan jenisnya pun harus sama dan langsung diserahkan agar adanya ijab dalam proses tukar menukar tersebut, dan apabila jenisnya berbeda maka jualah dengan suka sama suka.

c. Rukun dan Syarat *Sharf*

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *sharf* adalah sebagai berikut:

1) Rukun *sharf*

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.

⁴⁰ “Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari Taudhihul Ahkam 4/218-219.” t.t.

- b) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan si'rus *sharf* (nilai tukar)
- c) Shighat, yaitu ijab dan qabul.⁴¹

2) Syarat *sharf*

Syarat *sharf* yang harus dipenuhi dalam akad *sharf* adalah:

- a) Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal.
- b) Jika akad *al-sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- c) Khiyâr syarat tidak berlaku dalam akad *al-sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan Khiyâr syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Berbeda dengan Khiyâr aib dan Khiyâr ru'yat. Kedua jenis Khiyâr yang disebut terakhir ini sesungguhnya melekat dalam setiap akad untuk menghindarkan terjadinya gharar. Oleh karena itu masing-masing pihak dibenarkan menggunakan dua jenis Khiyâr ini dalam *sharf*.⁴²

⁴¹ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 110.

⁴² Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, 150.

5. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Uang dalam Islam

Fatwa adalah salah satu produk pemikiran Hukum Islam. Fatwa DSN sendiri merupakan lembaga yang dipayungi oleh MUI, yang secara khusus menangani kegiatan perekonomian Islam di Indonesia. Adapaun ketentuan-ketentuan umum Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang, sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*)
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Jenis jenis transaksi valuta asing :
 - a. Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.
 - b. Transaksi *swap*, yaitu suatu transaksi yang didasari suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran atas 2 mata uang yang berbeda, pada nosional dan suku bunga yang telah disepakati selama periode waktu tertentu. Hukum nya haram karna mengandung unsur *spekulasi*.

- c. Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karna mengandung unsur *spekulasi*.



DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthubi alAndalusi. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, Vol-5*. Beirut: Al-Alamiyah, 2007.
- Acing Olana. *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Arisan Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Ahmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- al-Jaziri. *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, t.t.
- Al-Kahlani. *Subul al-Salam*, t.t.
- Andre, Bastian. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga, 2018.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing*, 2017.
- Ascarya. *akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Damyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Muchamad Ichsan. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Ghufran A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinukil dari Taudhihul Ahkam 4/218-219.,” t.t.
- Hasbi Ash-Shiddiqie. *fiqh Muamalah*. Jakarta: selemba empat, 2011.

- Hendi suhendi. *fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawabli Pers, 2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu, Mas'ud, dan Abidin Zainal. *Fiqih Madzhab Syafi'i . Edisi Lengkap Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Disunting oleh Abdul Djalil Maman. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1992.
- Johan, Setiawan Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Jonathan, Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- M. Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli 2002.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Masyhuri. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: kreasi wacana, 2005.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nawawi. *Jual Beli dalam Islam*. Yogyakarta: Rajawabli Pers, 1996.
- Nurul, Zuriyah. *Metedologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ru'fah Abdulah. *Fikih Muamalah*. Boogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsono, Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 14*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sutan Reny Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, t.t.

Universitas Islam Negeri Raden Intan. *Pedoman Penulisan Terhadap Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Zakaria. *al-fiqih al-Islamiy wa adillatuh*. Bandung, 1989.

Jurnal:

Diah Syifaul A'yuni, Akhmad Sobrun Jamil, and Khitnah Ummul Qori'ah, 'Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam,' *AL-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 3, No.1 (2018): 36-44. E-ISSN:2503-2473.

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 2 (2022).
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Meita Sekar Sari And Muhammad Zafri, 'Engaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Dilingkungan Kecamatan Langkapura', *Jurnal Ekonomi*, 2019

Misbahul Ulum, 'Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 2020

Muhammad Yunus, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna*, Vol. 2 No," t.t.

Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan ISLAM', *Jurnal Bisnis Dan Managemen Islam*, 3 No. 2 (2015)

Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Prespektif Islam: Salam Dan Istishna', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No, 205

Skripsi :

Anniqa, Raziqa. Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing Di Pt Valasindo Surabaya. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.

Ardi. Skripsi Nilai Ringgit Dan Rupiah Dalam Transaksi Jual Beli Pada Masyarakat Desa Aji Kuning Perbatasan Ri-Malaysia. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.

Lia, Safitri. Skripsi Transaksi Valuta Asing Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Menurut Konsep As-Sharf". Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Wawancara:

Agung Kurniawan (Pembeli). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing," *Wawancara dengan Penulis*, Agustus 2023.

Farhanudin (Pembeli) "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing ", *Wawancara dengan penulis*, 31 Agustus 2023.

Febri Arianto (Pembeli). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing," *Wawancara dengan penulis*, 31 Agustus 2023.

Handriyanto (Pembeli). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing ", *Wawancara dengan penulis*, 31 Agustus 2023.

Heriansyah (Pembeli). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing ", *Wawancara dengan penulis*, 31 Agustus 2023.

Iqbal Romansyah (Pembeli). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing," *Wawancara dengan penulis*, 31 Agustus 2023.

Masrodi (Pembeli). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing,"
Wawancara dengan penulis, 31 Agustus 2023.

Malik Tri Saputra (Pembeli). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing,"
Wawancara dengan penulis, 31 Agustus 2023.

Rodial (Pembeli). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing,"
Wawancara dengan penulis, 31 Agustus 2023.

Sefriansyah (Pembeli). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing,"
Wawancara dengan penulis, 31 Agustus 2023.

Yeyen Heli P (Penjual). "Pelaksanaan Jual Beli Uang Kertas Asing,"
Wawancara dengan penulis, 31 Agustus 2023.

